

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia selalu memiliki keinginan yang harus dipenuhi. Kebutuhan manusia yang wajib dipenuhi atau biasa disebut dengan kebutuhan pokok yaitu pakaian, makanan, dan tempat tinggal.¹ Orang membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam perkembangan zaman muncul permasalahan baru terkait dalam bidang bisnis dan ekonomi.

Jual beli adalah proses menukar satu barang dengan barang lainnya dengan cara yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Jual beli juga bisa merujuk pada pertemuan penjual dan pembeli, dimana keduanya melakukan akad yang menumbuhkan rasa saling suka atau sepakat sehingga terjadi kesepakatan antara keduanya merupakan cara lain untuk mendefinisikan jual beli.² Adapun dalam jual beli itu sendiri kita perlu untuk mengetahui aturan apa saja yang berlaku dalam jual beli dan apakah ini sesuai dengan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia atau tidak. Dalam Islam hubungan dengan manusia sebaiknya yang mendatangkan kemashlahatan sehingga dapat terhindar dari kemudharatan.

Islam juga mengajarkan pemeluknya untuk menghindari jual beli yang tidak pasti atau *gharar* sehingga dapat menyebabkan salah satu pihak merasa tidak adil. Suatu transaksi jual beli dalam Islam harus memenuhi semua persyaratan yang berlaku termasuk syarat penjualan dan pembelian. Jual beli harus menghindari kecacatan, dengan tidak mengetahui kriteria barang yang diperjualbelikan dari segi kualitas, jenis dan harga total. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan tidak seimbang kedudukan pelaku usaha dan konsumen. Menurut ulama fikih, hukum jual beli yang asli adalah mubah (diperbolehkan) dalam hukum Islam. Namun, bisa menjadi haram jika ada nash yang melarang. Dengan demikian, tidak mungkin suatu jual beli dinyatakan haram sebelum ada hadits yang menjelaskan larangannya. Tidak boleh ada unsur paksaan, tipu

¹Firda Khoirun Nisya et al., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI PASAR SENEN JAYA Firda," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani* 11, no. 2 (2021): 208.

²Suci Hayati, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah," *hukum dan ekonomi syariah* 07, no. 2 (2019): 260–277.

muslihat, dan mudharat didalam jual beli sehinggahal tersebut dapat menyebabkan suatu jual beli menjadi rusak. Ajaran Islam dengan jelas menyatakan bahwa jual beli harus berpedoman pada kepentingan dan tidak menutup-nutupi kecacatan produk, khususnya dalam konteks muamalat.³

Semakin berkembangnya zaman trend baju *thrift* impor bekas semakin meningkat drastis, dan menyebabkan kurang diperhatikan mutunya. Sesungguhnya barang barang import yang diperbolehkan masuk yaitu dalam kondisi baru, hal ini diatur didalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan disebut dengan UU Perdagangan pada pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru*”.

Disisi lain, juga di atur dalam ketentuan “Pasal 8 ayat (2) Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa“pelaku usaha dilarang memeperdagangkan barang yang rusak cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.”⁴ Dilarangnya praktik jual beli baju *thrift* di Indonesia kembali kembali ditegaskan dalam Pasal 46 angka 17 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan menegaskan kembali bahwa Importir tidak diperbolehkan membawa barang apapun yang terdaftar sebagai barang yang tidak dapat diimpor, dalam hal ini contohnya pakaian bekas dan jika terjadi pelanggaran, pemerintah akan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan hukum (undang-undang perdagangan), khususnya importir yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi denda maksimal 5 miliar rupiah atau 5 tahun penjara..⁵

Fenomena jual beli baju bekas di Indonesia sebenarnya bukan barang baru lagi, bahkan sudah ada sejak lama. Dan kembali diminati anak muda karena banyak model mulai dari topi, baju, celana, tshirt. *Thrift* adalah pakaian bekas yang dibeli di luar negeri dalam tas, sehingga tidak jarang ditemukan barang-barang bermerek di dalamnya, dan biasa dijual secara satuan ataupun borongan. *Thrift* masuk diindonesia secara ilegal karena pada dasarnya pemerintah melarang jual beli baju impor yang dianggap

³Danang Kurniawan, “Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas,” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 93.

⁴ Pasal 8 Ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵ Pasal 112 ayat (2) UU Perdagangan no 7 tahun 2014

tidak baik bagi kesehatan. Sebagaimana yang termuat didalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Pemerintah Indonesia lewat Menteri Perdagangan melarang adanya kegiatan jual beli pakaian bekas impor (*thrift*). Dalam Pasal 2, regulasi diatas, pakaian bekas impor (*thrift*) dilarang untuk memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya pelarangan ini karena dirasa pakaian bekas impor (*thrift*) ini berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan tidak aman jika digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat indonesia.

Para penjual baju *thrift* saat menjual dagangannya, tidak memberitahukan secara langsung bagaimana baju yang dijual. Para konsumen dituntut untuk lebih teliti sendiri dalam memilih baju yang ingin dibeli. Hal ini tentu saja melanggar hukum Islam yang berlaku, dimana setiap jual beli harus terbebas dari aib khiyar. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang pasal Khiyar Aib pasal 279 berbunyi "*benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya*".

dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen mengatur hak hak yang harus dipenuhi konsumen dalam jual beli sebagai berikut:

1. Hak memperoleh informasi dengan baik mengenai kondisi barang dan jasa secara benar, jelas dan jujur ;
2. Hak untuk diperlakukan secara adil dan tidak diskriminasi;⁶

masalah utama dalam penelitian ini adalah dalam bidang pakaian impor di indonesia yang sebenarnya dilarang dalam undang undang, penjual baju *thrift* di kudas saat ini makin banyak, terutama di Pasar Bitingan sendiri cukup banyak penjual baju Thrift kurang lebih ada 4 toko baju *thrift* disana. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian terkait dengan **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF MENGENAI JUAL BELI BAJU *THRIFT* DIPASAR BITINGAN KUDUS.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pemaparan fokus penelitian di atas, penulis mencoba merumuskan beberapa masalah sebagai pokok penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli bajuthrift di pasar Bitingan Kudus?

⁶M.H Dahlia, S.H, "Wacana Hukum Vol.Viii, No.1, April 2009," *wacaana hukum* VIII, no. 1 (2009): 14–16.

2. Bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif tentang jual beli baju *thrift* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari apa yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah dan telah disesuaikan dengan Latar Belakang dan fokus penelitian Seperti telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penulisan proposal skripsi ini adalah untuk

1. Untuk mengetahui praktik jual beli baju *thrift* di Pasar Bitingan kudus
2. Untuk mengetahui tentang perspektif hukum islam dan perspektif hukum positif tentang jual beli baju *thrift*.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoretis

Diharapkan Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam perkembangan bidang hukum khususnya bidang ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tambahan informasi ilmiah terkait dengan analisis hukum positif dan hukum Islam tentang jual beli pakaian *thrift* di pasar Bitingan.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan informasi kepada penulis dan pembaca tentang pandangan hukum positif dan hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas;
- b. Memberikan manfaat bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum sebagai bahan diskusi untuk mengetahui kedudukan hukum positif dan syariat Islam terhadap jual beli pakaian bekas.

E. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran dan mempermudah pembaca dalam mempelajari skripsi ini, penulis akan menjelaskan secara singkat bagaimana sistematika dari penulisan skripsi ini. Sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian yang semuanya dimuat dalam bab pendahuluan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka memuat uraian tentang teori yang dikaitkan dengan rumusan masalah yang akan diteliti; Bab ini dibagi menjadi beberapa subbab, antara lain: pertama,

pengertian jual beli, jenis, dasar hukum, syarat dan rukun jual beli, jenis jual beli, transaksi yang dilarang dalam jual beli, keuntungan dalam jual beli, dan etika dalam jual beli.

Kedua : Pengertian Jual Beli Dalam Hukum Positif di Indonesia, Syarat Jual Beli, Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Hukum Positif

Ketiga: pengertian baju *thrift*, sejarah *thrift*, jenis jenis pakaian *thrift*, dampak negatif pemakaian baju *thrift*

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data. metode pengumpulan data yang digunakan adalah Pengumpulan data dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan melakukan kontak langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan dengan penelitian ini.. Selanjutnya, metode pengolahan data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan teori yang berlaku pada kasus tersebut.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bagian ini adalah komponen yang paling penting dari penelitian ini karena berfungsi sebagai dasar dari penelitian yang dilakukan. Pembahasan akan menjelaskan gambaran hasil penelitian dari perspektif hukum Islam dan hukum positif jual beli pakaian *thrift* di pasar Bitingan Kudus, terlepas dari apakah itu sesuai dengan syariat Islam dan hukum yang berlaku atau tidak. Bab ini menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan penelusuran literatur untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini berisi hasil akhir dari penelitian yang disajikan sebagai kesimpulan dan saran bagi peneliti selanjutnya. Kesimpulan yang dicapai sesuai dengan temuan penelitian, yang merupakan solusi penulis atas permasalahan yang diajukan.